

**PENGGANTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**Kpt 337 TAHUN 2023, 2 HLM**

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PUJODADI KECAMATAN  
PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep Kepala Pekon Pujodadi No. 141/9/KPTS/C.05.2006/ 2023;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
- Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2023

CATATAN :